



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan, antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Kota Jantho, 21 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Azhari, S.Sy., M.H. CPM dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal pada Kantor Hukum AZHARI, S.Sy., M.H., CPM & PARTNER yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/AP/SKK/II/2025 tanggal 01 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/1/SK/1/2025 tanggal 03 Januari 2025, **dengan domisili elektronik pada alamat email [azharipartner@gmail.com](mailto:azharipartner@gmail.com), sebagai Pemohon;**

**Melawan**

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Uteun Raya, 16 April 1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_

sebagai **Termohon;**

**KEPALA KUA KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN** yang beralamat di Jalan Simpang Tanjong Km. 09 Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, sebagai **Turut Termohon;**

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir. tertanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2025 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1111161082025001 tertanggal 10 Agustus 2025;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2025 setelah acara pesta Perkawinan di rumah Termohon, hari itu juga Termohon tidak menerima lagi Pemohon sebagai suami Termohon tanpa adanya alasan yang jelas;
5. Bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon, serta tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon terus-menerus memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa kejadian tersebut menyebabkan kegaduhan antara pihak keluarga Pemohon dengan Pihak keluarga Termohon;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon, serta Pemohon meminta supaya mahar yang sudah diberikan oleh Pemohon sebanyak Emas 25 (Dua Puluh Lima) Manyam dengan sisa 15 Manyam serta Seserahannya berupa Bakal Baju (12 Pasang); Mukena (1 Stel); Sajadah (1 buah); Handuk Jumbo (2 lembar); Kain Panjang Batek (2 lembar); Kain Sarung (2 lembar); Jilbab bermerek (6

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar); Sandal/Sepatu (3 buah); Dompot (1 buah); Tas Samping (3 buah); Alat Makeup/lengkap (1 set); Pakaian (Color 3 buah, BH 3 buah, Baju Mandi 1 buah, Piama 1 buah), yang belum dikembalikan oleh Termohon untuk dapat dikembalikan kepada Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Perkawinan antara Pemohon ( [REDACTED] ) dengan Termohon ( [REDACTED] ) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen pada tanggal 10 Agustus 2025;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1111161082025001 tanggal 10 Agustus 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk mencatat pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk mengembalikan sisa mahar sebanyak 15 (Lima Belas) manyam serta Seserahannya berupa Bakal Baju (12 Pasang); Mukena (1 Stel); Sajadah (1 buah); Handuk Jumbo (2 lembar); Kain Panjang Batek (2 lembar); Kain Sarung (2 lembar); Jilbab bermerek (6 lembar); Sandal/Sepatu (3 buah); Dompot (1 buah); Tas Samping (3 buah); Alat Makeup/lengkap (1 set); Pakaian (Color 3 buah, BH 3 buah, Baju Mandi 1 buah, Piama 1 buah), untuk dapat dikembalikan kepada Pemohon;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon dan Turut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir Tanggal 03 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon dan Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon dan Turut Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus dan Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak membatalkan perkawinan dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon dan Turut Termohon tidak dapat didengar disebabkan Termohon dan Turut Termohon tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan NIK [REDACTED] tanggal 08-01-2018 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1111161082025001 tanggal 10 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen.  
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

3. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan sumber aslinya, telah diberi meterai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);

## B. Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Langsa, 20 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI/Jabatan Ketua RT, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],  
Pemohon merupakan warga saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2024;
- Bahwa pada hari yang sama di rumah keluarga Termohon dilaksanakan pesta pernikahan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan dan pesta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon dan Termohon juga sudah melakukan prosesi lamaran;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat Pemohon melamar Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon diterima dengan baik saat proses lamaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kejanggalan apapun, baik pada saat proses lamaran, pernikahan sampai pada saat pesta pernikahan;
- Bahwa sekitar akhir Oktober 2024, Pemohon menemui saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, tidak pernah tinggal serumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri. Pemohon juga menceritakan pada hari pesta pernikahan, secara tiba-tiba Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon lagi;
- Bahwa kemudian atas laporan Pemohon tersebut, saksi bersama saksi Sabri dan Ustadz Zaini bertemu dengan aparat gampong Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, tidak ada titik temu dan Pemohon merasa telah dirugikan oleh perbuatan Termohon tersebut dan jika Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon lagi, Pemohon meminta mahar dan seserahan yang telah Pemohon berikan agar dikembalikan lagi kepada Pemohon. Permintaan Pemohon tersebut disetujui oleh pihak Termohon dan pihak Termohon sudah mengembalikan mahar emas sejumlah 10 (sepuluh) mayam dari 25 (dua puluh lima) mayam yang dijadikan sebagai mahar pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga masih bersisa emas 15 (lima belas) mayam lagi yang harus dikembalikan pihak Termohon bersama semua seserahan;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Jantho, 04 April 1958, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Imam Meunasah, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],  
Pemohon merupakan warga saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah menikah pada bulan Agustus 2024;

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama di rumah keluarga Termohon dilaksanakan pesta pernikahan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan dan pesta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon dan Termohon juga sudah melakukan prosesi lamaran;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat Pemohon melamar Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon diterima dengan baik saat proses lamaran tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada kejanggalan pada hari pernikahan Pemohon dan Termohon. Sesuai kesepakatan karena pernikahan dan pesta diadakan di hari yang sama, maka pernikahan dilaksanakan sedikit lebih awal, namun nyatanya saksi bersama Pemohon dan rombongan harus menunggu lama di luar rumah Termohon tanpa alasan yang pasti;
- Bahwa sekitar akhir Oktober 2024, Pemohon menemui saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, tidak pernah tinggal serumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri. Pemohon juga menceritakan pada hari pesta pernikahan, secara tiba-tiba Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon lagi;
- Bahwa kemudian atas laporan Pemohon tersebut, saksi bersama saksi Budi dan Ustadz Zaini bertemu dengan aparat gampong Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, tidak ada titik temu dan Pemohon merasa telah dirugikan oleh perbuatan Termohon tersebut dan jika Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon lagi, Pemohon meminta mahar dan seserahan yang telah Pemohon berikan agar dikembalikan lagi kepada Pemohon. Permintaan Pemohon tersebut disetujui oleh pihak Termohon dan pihak Termohon sudah mengembalikan mahar emas sejumlah 10 (sepuluh) mayam dari 25 (dua puluh lima) mayam yang dijadikan sebagai mahar pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga masih bersisa emas 15 (lima belas) mayam lagi yang harus dikembalikan pihak Termohon bersama semua seserahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya yaitu tetap mengajukan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mendaftarkan surat permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon, Termohon dan Turut Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap diwakili

Hal 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya ke muka sidang, sedangkan Termohon dan Turut Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon dan Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dan Turut Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang bahwa untuk memastikan perkara ini merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Bireuen baik secara absolut maupun relatif, maka Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah pembatalan nikah antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa kompetensi *relatif* dalam perkara *a quo* telah ditentukan sebagaimana dalam ketentuan:

- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri;
- Pasal 74 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu permohonan pembatalan perkawinan dapat

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;

Karenanya berdasarkan asas tempat berlangsungnya perkawinan yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam berperkara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang Surat Kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/1/SK/1/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada **Azhari, S.Sy., M.H., CPM, Muhammad Rizki, S.H., M. Isa, S.H. Adian Saputra, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **AZHARI, S.Sy., M.H., CPM & REKAN**, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1111161082025001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen tanggal 10 Agustus 2024, setelah acara pesta perkawinan di hari yang sama di rumah Termohon, Termohon tidak menerima lagi Pemohon sebagai suami Termohon tanpa ada alasan yang jelas. Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon serta tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon sebagai suami dari Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan relaas panggilan telah menyatakan tidak akan hadir di persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.bg tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat untuk Pemohon, agar Pemohon berfikir untuk tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan", karenanya Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi jika Termohon pun hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon dengan dalil/alasan karena Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2024 dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah dan setelah acara pesta pernikahan di hari yang

Hal 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, Termohon tidak mau menerima lagi Pemohon sebagai suami Termohon tanpa ada alasan yang jelas. Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon serta tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Termohon terus menerus memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon. Atas kejadian tersebut menyebabkan kegaduhan antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan pembatalan perkawinan dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 22 dan 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, tidak dapat didengarkan jawaban Termohon karena Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu

[REDACTED]

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg serta Pasal 1870 KUH Perdata Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka telah terbukti tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg serta Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustsu 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara Pemohon dan Termohon) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan sumber aslinya, Isinya menjelaskan tentang sikap Termohon yang menolak dan tidak menerima Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon termasuk janji Termohon akan mengembalikan seluruh mahar dan seserahan, bukti tersebut adalah alat bukti elektronik maka harus memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, "suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah." Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetak suatu informasi dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya dan dalam perkara ini Pemohon dapat menunjukkan versi elektronik aslinya yang berasal dari Handphone Pemohon. Bukti tersebut merupakan dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti tersebut menurut Hakim telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti tentang Termohon yang tidak menerima Pemohon dalam hitungan hari setelah pernikahan tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon dan sikap Termohon yang akan mengembalikan mahar dan seserahan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keduanya sudah dewasa sesuai dengan Pasal 172 R.Bg., dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sesuai ketentuan dalam Pasal 171 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama (Budi Wilham bin Ishak) dan kedua (Rahmad bin Safwan) mengetahui langsung antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan pada bulan Agustus 2024. Sejak

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menikah, tidak pernah tinggal serumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri. Secara tiba-tiba Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon tanpa alasan yang jelas. Saksi bersama aparat gampong Termohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Termohon tetap tidak menerima Pemohon sebagai suaminya dan atas hal tersebut Pemohon merasa dirugikan dan ditipu oleh Termohon. Pemohon meminta mahar dan seserahan yang telah Pemohon berikan agar dikembalikan lagi kepada Pemohon. Permintaan Pemohon tersebut disetujui oleh pihak Termohon dan pihak Termohon sudah mengembalikan mahar emas sejumlah 10 (sepuluh) mayam dari 25 (dua puluh lima) mayam yang dijadikan sebagai mahar pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga masih bersisa emas 15 (lima belas) mayam lagi yang harus dikembalikan pihak Termohon bersama semua seserahan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, keterangan saksi Pemohon juga saling bersesuaian satu sama lain maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa Termohon secara tiba-tiba tidak menerima lagi Pemohon sebagai suami dan Pemohon merasa telah dirugikan dan ditipu oleh sikap Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tiba-tiba di hari pernikahan dan pesta Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menerima Pemohon sebagai suaminya dan Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa telah ada kesepakatan bahwa Termohon akan mengembalikan mahar dan seserahan kepada Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon sudah benar;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen pada tanggal 10 Agustus 2024;
3. Bahwa secara tiba-tiba di hari pernikahan dan pesta Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menerima Pemohon sebagai suaminya dan Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah dan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qabla dukhul*);
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan bahwa Termohon akan mengembalikan mahar dan seserahan yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta agar permohonannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

## Petitum Tentang Pembatalan Perkawinan Pemohon dengan Termohon

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pembatalan perkawinan sebagaimana perkara *a quo* telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- b. Pasal 72 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi dalam pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo* yaitu adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dengan pertimbangan hukum berikut ini adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon telah melakukan penipuan dan Pemohon merasa dirugikan terhadap sikap Termohon yang secara tiba-tiba di hari pernikahan yang dilanjutkan dengan pesta pernikahan pada hari itu tidak menerima Pemohon sebagai suaminya lagi dan Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Turut Termohon (PPN KUA Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Hal 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 1111161082025001 tanggal 10 Agustus 2024 harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Hakim sependapat untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktum sebagaimana dalam amar putusan ini, dan pembatalan ini berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 74 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

### **Petitum Tentang Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Tidak Berkekuatan Hukum**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak berkekuatan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dibatalkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon berdampak pada Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Pemohon dan Termohon dengan sendirinya, Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen Nomor 1111161082025001 tanggal 10 Agustus 2024, dinyatakan tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

### **Petitum Tentang Memerintahkan Turut Termohon untuk Mencatat Pembatalan Perkawinan Pemohon dengan Termohon;**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Pemohon meminta memerintahkan Turut Termohon untuk mencatat pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum, maka Hakim berpendapat, cukup memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen (Turut Termohon) selaku pejabat yang telah menerbitkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mencatat pembatalan pernikahan tersebut dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, sehingga Para Pihak mendapatkan kepastian hukum dari putusan ini, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

## **Petitum Tentang Menghukum Termohon untuk Mengembalikan Sisa Mahar dan Seseherahan;**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), Pemohon meminta agar Termohon mengembalikan sisa mahar sebanyak emas 15 (lima belas) mayam dan seserahan, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun pengembalian mahar dan seserahan dalam pembatalan nikah tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun fiqh, namun demikian Hakim berpendapat bahwa pembatalan nikah memiliki konsekuensi tidak pernah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga status Pemohon dan Termohon kembali menjadi lajang/belum kawin, yang artinya ketika tidak ada pernikahan maka seharusnya mahar yang merupakan syarat wajib dalam pernikahan menjadi tidak ada, sesuai dengan Pasal 1452 KUH Perdata yang menyatakan: "pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat", oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon terkait pembatalan nikah telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka seharusnya permohonan Pemohon terkait pengembalian mahar dan seserahan patut untuk dikabulkan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak;

Hal 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengembalian mahar dan seserahan oleh Termohon kepada Pemohon juga telah diperkuat dengan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan telah ada kesepakatan pada saat aparat gampong Pemohon dan Termohon menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sudah mengembalikan mahar emas sejumlah 10 (sepuluh) mayam dari 25 (dua puluh lima) mayam yang dijadikan sebagai mahar pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga masih bersisa emas 15 (lima belas) mayam lagi yang harus dikembalikan pihak Termohon bersama semua seserahan berupa 12 (dua belas) pasang bakal baju, 1 (satu) stel mukena, 1 (satu) buah sajadah, 2 (dua) lembar handuk jumbo, 2 (dua) lembar kain batik panjang, 2 (dua) lembar kain sarung, 6 (enam) lembar jilbab, 3 (tiga) pasang Sandal/Sepatu, 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) buah tas, 1 (satu) set alat makeup lengkap, 3 (tiga) buah celana dalam, 3 (tiga) buah BH, 1 (satu) buah baju mandi dan 1 (satu) buah piyama, oleh karenanya petitum angka 5 (lima) dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon dan Turut Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek untuk seluruhnya;

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon ( [REDACTED] ) dengan Termohon ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1111161082025001 tanggal 10 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Termohon (Kepala KUA Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen) untuk mencatat pembatalan perkawinan sebagaimana diktum angka (2) di atas dalam Akta Nikah Pemohon ( [REDACTED] ) dan Termohon ( [REDACTED] );
7. Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon berupa:
  - 7.1. Sisa mahar berupa emas sebanyak 15 (lima belas) manyam;
  - 7.2. Seserahan berupa:
    - 12 (dua belas) pasang bakal baju;
    - 1 (satu) stel mukena;
    - 1 (satu) buah sajadah;
    - 2 (dua) lembar handuk jumbo;
    - 2 (dua) lembar kain batik panjang;
    - 2 (dua) lembar kain sarung;
    - 6 (enam) lembar jilbab;
    - 3 (tiga) pasang Sandal/Sepatu;
    - 1 (satu) buah dompet;
    - 3 (tiga) buah tas;
    - 1 (satu) set alat makeup lengkap;
    - 3 (tiga) buah celana dalam;
    - 3 (tiga) buah BH;
    - 1 (satu) buah baju mandi;
    - 1 (satu) buah piyama;

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1446 Hijriyah**, oleh saya **Siti Salwa, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Kartika, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan Turut Termohon;

Hakim Tunggal

dto

**Siti Salwa, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

dto

**Dewi Kartika, S.H., M.H.,**

## Perincian Biaya:

- |    |                                |              |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1  | PNBP                           |              |
| a. | Pendaftaran                    | Rp 30.000,00 |
| b. | Pendaftaran Surat Kuasa        | Rp 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Pemohon      | Rp 10.000,00 |
| d. | Panggilan Pertama Termohon dan | Rp 20.000,00 |
|    | Turut Termohon                 |              |
| e. | Redaksi                        | Rp 10.000,00 |
| f. | Pemberitahuan Isi Putusan      | Rp 20.000,00 |

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 480.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 480.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.145.000,00</b>
	(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)